



P U T U S A N

Nomor : 1281 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **Moh. Abdul Bashir**, bertempat tinggal di Jalan Cipta Griya Bersinar No. 037, Blok E, Kali Kotes, Klaten;
2. **Siti Hidayati**, bertempat tinggal di Jalan Raya Galis, Bangkalan, Madura; dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Hellie Sulistiyo, SH, Advokat, berkantor di Jalan Yudistira No. 97, Tamanan RT. 01, RW. 01, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman; berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Januari 2012;
Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat / Para Pemandang;

melawan :

1. **PT. Bank Bukopin Tbk, Cabang Solo**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 10, Solo;
2. **Himmatul Hasanah**, bertempat tinggal di Tinggen RT. 019, RW. 008, Manjungan, Ngawen Klaten;
3. **Muhammad Zaidun**, bertempat tinggal di Tinggen RT. 019, RW. 008, Manjungan, Ngawen Klaten;
Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III / Terbanding I, II, III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II, III di muka persidangan Pengadilan Negeri Klaten pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Tergugat III selain mempunyai anak kandung Tergugat II juga mempunyai anak kandung lainnya yaitu Para Penggugat;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 1281 K/Pdt/2012



2. Bahwa Tergugat III selain mempunyai anak (Para Penggugat dan Tergugat II) juga mempunyai tanah-tanah, antara lain:
 - a. Tanah dengan SHM No. 387, luas 2010 M2, terletak di Desa Manjungan, Kecamatan Ngawen, Klaten, atas nama Tergugat III yang berupa tanah dan bangunan, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Bapak Tugio;
 - Sebelah Barat : Bapak Badarudin;
 - Sebelah Selatan : Jalan;
 - Sebelah Timur : Bapak Lasiman;
 - b. Tanah dengan SHM No. 386, luas 2050 M2, terletak di Desa Manjungan, Kecamatan Ngawen, Klaten, atas nama Tergugat III yang berupa tanah sawah, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan;
 - Sebelah Barat : Darrisalam;
 - Sebelah Selatan : Matori;
 - Sebelah Timur : Sungai;
 - c. Tanah dengan SHM No. 664, luas 2475 M2, terletak di Desa Manjungan, Kecamatan Ngawen, Klaten, atas nama Tergugat III. Yang berupa tanah sawah, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan;
 - Sebelah Barat : Darrisalam;
 - Sebelah Selatan : Jalan;
 - Sebelah Timur : Matori;
- Mohon ketiga-tiganya dinyatakan sebagai tanah sengketa;
3. Bahwa tanpa sepengetahuan Para Penggugat ternyata Tergugat III telah mengizinkan Tergugat II tanah-tanah tersebut untuk dijadikan jaminan hutang Tergugat II kepada Tergugat I;
4. Bahwa Para Penggugat mengetahui hal tersebut pada tanggal 24 Agustus 2010, Tergugat I telah memasang tulisan yang berbunyi "tanah dan bangunan ini sedang dalam pengawasan PT. Bank Bukopin. Tbk";
5. Bahwa dengan adanya tulisan tersebut Para Penggugat merasa terpukul dan sangat keberatan;
6. Bahwa dengan demikian, jelas dan pasti, bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum yang secara materiil dan moril merugikan Para Penggugat, bahkan juga dengan demikian, telah merugikan Para Penggugat yang tidak dapat mengelola, menempati, menikmati, atau memanfaatkan dari hasil tanah-tanah tersebut, adalah sebagai berikut:

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 1281 K/Pdt/2012



A. Kerugian Materiil:

- a. Biaya hasil dari tanah-tanah dimaksud apabila dikelola oleh Para Penggugat sejak tahun 2007 sampai sekarang ini sebesar..... Rp 72.000.000,00
- b. Biaya pengurusan kasus ini (transport, administrasi, dan lain-lain) sebesar..... Rp 35.000.000,00
- c. Biaya Advokasi, Konsultan Hukum dan Fee Lawyers untuk pengurusan perkara ini.... Rp 15.000.000,00
Rp112.000.000,00

B. Kerugian Moril/Immateriil;

- Kerugian moriil/immateriil karena perbuatan yang Melanggar hukum, yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II tersebut, sehingga berdampak kerugian Secara moriil/immateriil ditaksir sebesar..... Rp500.000.000,00
- Sehingga kerugian materiil dan moriil/immateriil Diderita oleh Penggugat seluruhnya sebesar..... Rp612.000.000,00 (enam ratus dua belas juta Rupiah);

7. Bahwa mengingat Para Penggugat telah banyak dirugikan oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka Penggugat mohon agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar ganti kerugian materiil dan moriil/immateriil seperti tersebut di atas secara tunai dan seketika tanpa syarat apapun, selambat-lambatnya 8 (delapan) hari setelah putusan pengadilan dijatuhkan;
8. Bahwa oleh karena itu, sudah tepat dan benar, jika kemudian Para Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini, dengan menuntut Tergugat I untuk menyerahkan tanah-tanah dimaksud kepada pemilik yang sah yakni kepada Para Penggugat dan Tergugat III dengan bantuan Tergugat II tanpa disertai dengan syarat apapun selambat-lambatnya 8 (delapan) hari sejak putusan pengadilan dijatuhkan, dengan tanpa syarat atau beban apapun dan segala biaya-biaya menjadi beban dan tanggung jawab Tergugat I dan Tergugat II.
9. Bahwa Para Penggugat merasa khawatir terhadap tindakan Para Tergugat khususnya Tergugat I dan Tergugat II yang berusaha mengalihkan obyek sengketa kepada pihak lain, sehingga untuk menjamin kepentingan-kepentingan hukum Para Penggugat atas objek sengketa itu, mohon agar pihak pengadilan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) di atas tanah sengketa dimaksud;
10. Bahwa oleh karena Penggugat sudah sangat dirugikan baik materiil maupun moriil/immateriil akibat perbuatan Para Penggugat tersebut, demi kepastian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan terhindarnya Para Penggugat dari kerugian yang lebih banyak lagi dikemudian hari, maka mohon terhadap putusan pengadilan dalam perkara ini dapat dinyatakan dapat dilaksanakan secara serta merta atau dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum lainnya berupa banding, kasasi, atau verzet;

11. Bahwa oleh karena nyata-nyata Para Tergugat telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum yang merugikan Para Penggugat, maka Para Tergugat juga dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Klaten agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dimaksud khususnya terhadap:
 - a. Tanah dengan SHM No. 387, luas 2010 M2, terletak di Desa Manjungan, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, atas nama Tergugat III yang berupa tanah dan bangunan, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Bapak Tugio;
 - Sebelah Barat : Bapak Badarudin;
 - Sebelah Selatan : Jalan;
 - Sebelah Timur : Bapak Lasiman;
 - b. Tanah dengan SHM No. 386, luas 2050 M2, terletak di Desa Manjungan, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, atas nama Tergugat III yang berupa tanah sawah, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan;
 - Sebelah Barat : Darrisalam;
 - Sebelah Selatan : Matori;
 - Sebelah Timur : Sungai;
 - c. Tanah dengan SHM No. 664, luas 2475 M2, terletak di Desa Manjungan, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, atas nama Tergugat III, yang berupa tanah sawah, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan;
 - Sebelah Barat : Darrisalam;
 - Sebelah Selatan : Jalan;
 - Sebelah Timur : Matori;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 1281 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menguasai tanah obyek sengketa tanpa alas hak yang sah;
4. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menetapkan secara hukum bahwa tanah yang merupakan obyek sengketa, Para Penggugat mempunyai hak yang sama;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang ganti kerugian tersebut di atas, berupa ganti kerugian materiil berjumlah sebesar Rp112.000.000,00 (seratus dua belas juta Rupiah) dan kerugian moriil/immateriil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah). Sehingga semuanya berjumlah Rp612.000.000,00 (enam ratus dua belas juta Rupiah) secara tunai dan seketika, selambat-lambatnya dalam tempo 8 (delapan) hari sejak putusan pengadilan dalam perkara ini dijatuhkan;
7. Menyatakan bahwa putusan pengadilan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Membebankan biaya perkara secara tanggung renteng kepada Para Tergugat;

Subsidiar:

- Mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum, keadilan dan kebenaran (*naar goede justitie recht doen*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Gugatan Para Penggugat *Error In Persona*;

Bahwa Para Penggugat adalah Penggugat yang tidak mempunyai syarat (*diskualifikasi in person*) dikarenakan Para Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat atas perkara *a quo*;

Bahwa Para Penggugat sama sekali tidak mempunyai hak atas tanah sengketa (objek sengketa), dimana tanah sengketa hingga saat ini secara sah dan nyata adalah milik dari Tergugat III;

Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 5 Juni 1975, Nomor: 616 K/Sip/1973 menyebutkan "Surat gugatan yang tidak jelas harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Bahwa dalam Yurisprudensi MA-RI No. 6 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1973 yang menyebutkan "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas";

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi di atas maka gugatan Para

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 1281 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Gugatan Para Penggugat *Error In Objecta*:

Bahwa didalam gugatan Para Penggugat menyebutkan tanah sengketa (obyek sengketa) antara lain salah satunya sebidang tanah dengan SHM No.664 luas 2475 M2 atas nama Tergugat III yang terletak di Desa Manjungan Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten;

Bahwa namun demikian tanah sengketa (obyek sengketa) sebagaimana dimaksud dalam poin (a) tersebut pada saat ini telah berubah akibat adanya pemecahan dan hibah sebagian menjadi sebidang tanah dengan SHM No.847 luas 1169 M2 atas nama Tergugat III yang letaknya masih sama;

Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 5 Juni 1975 Nomor: 616 K/Sip/1973 menyebutkan "surat gugatan yang tidak jelas harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Bahwa oleh karena salah satu tanah sengketa (objek sengketa) didalam gugatan Para Penggugat salah dan keliru maka gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas (*error in objecta*), sehingga berdasarkan Yurisprudensi di atas gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Bahwa pokok gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut dalam perihal gugatan adalah gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Bahwa namun demikian didalam petitum gugatan, Para Penggugat hanya menurut kepada Tergugat I dan Tergugat II, sedangkan Tergugat III tidak diikutsertakan atau dihilangkan;

Bahwa selain dari pada itu Para Penggugat sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat I atas tanah sengketa, sehingga duduk perkara dalam gugatan Para Penggugat bertentangan dengan petitum dalam gugatan Para Penggugat tersebut;

Bahwa dalam Yurisprudensi MA.RI No. 28 K/Sip/1973 tanggal 5 Nopember 1975 menyebutkan "karena *rechtfeiten* (duduk perkara) yang diajukan bertentangan dengan petitum, gugatan harus ditolak";

Gugatan perbuatan melawan hukum dan tuntutan ganti kerugian serta pengembalian tanah yang dikuasai pihak lain tanpa alas hak yang sah yang diajukan Para Penggugat tidak sesuai dengan hukum acara perdata dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga gugatan tersebut menjadi tidak jelas dan kabur, untuk itu haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 1281 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 5 Juni 1975 Nomor: 616 K/Sip/1973 menyebutkan "surat gugatan yang tidak jelas harus dinyatakan tidak dapat diterima", maka oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Berdasarkan hal-hal di atas, gugatan Para Penggugat jelas dan nyata adalah *error in objecta* dan materi gugatan yang kabur (*obscuur libel*) maka kami mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Klaten telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 77/Pdt.G/2010/PN.Klt, tanggal 21 Februari 2011 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung rentang sebesar Rp703.000,00 (tujuh ratus tiga ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri Klaten tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan No. 314 / Pdt / 2011 / PT.Smg tanggal 9 Nopember 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat / Para Pembanding pada tanggal 23 Desember 2011 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat / Para Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Januari 2012) diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 6 Januari 2012 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 77 / Pdt.G / 2010 / PN.Klt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Klaten, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi dan tambahan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Januari 2012;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat I, II, III / Terbanding I, II, III pada tanggal 17 Februari 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat / Para Pembanding, namun tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 1281 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Para Penggugat dalam memori kasasi tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat dengan ini menyatakan menolak putusan Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara perdata No. 314/Pdt/2011/PT.Smg tertanggal 9 November 2011 karena Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada tingkat banding tidak valid dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukum;

Bahwa Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada tingkat banding dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukum pada putusan banding sama sekali tidak mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi, tetapi hanya sepihak saja mempertimbangkan dalil-dalil jawaban Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi dengan demikian maka telah jelas dan nyata Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada tingkat banding telah mengesampingkan azas *audit et alteram partem* yaitu Hakim harus mempertimbangkan keterangan-keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perbuatan Tergugat III mengizinkan kepada Tergugat II menjaminkan tanah objek sengketa sebagai jaminan kredit kepada Tergugat I tidak perlu ijin atau persetujuan dari Para Penggugat karena tanah yang dijadikan jaminan tersebut milik Tergugat III dan Sertipikat Hak Miliknya juga atas nama Tergugat III, bahwa oleh karena perjanjian kredit dan pembebanan hak tanggungan atas tanah objek sengketa telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang maka Tergugat I sebagai pemegang hak tanggungan yang beritikad baik harus dilindungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : **Moh. Abdul Bashir**, dan kawan, tersebut harus ditolak;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 1281 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat: **1. Moh. Abdul Bashir, 2. Siti Hidayati**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 30 April 2013**, oleh **H. Suwardi, SH.MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis. **Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH** dan **Dr. H. Hamdan, SH.MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Victor Togi Rumahorbo, SH.MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/. Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH
ttd/. Dr. H. Hamdan, SH.MH

Ketua :

ttd/. H. Suwardi, SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Kasasi :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Panitera Pengganti :

ttd/. Victor Togi Rumahorbo, SH.MH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH
Nip. 19610313 198803 1 003

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 1281 K/Pdt/2012